

Pengenalan Peluang dan Tantangan Profesi Advokat Menghadapi Kehadiran Artificial Intelligence pada Siswa SMAN 16 Jakarta

Indah Siti Aprilia¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: indahsa@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Current technological developments also encourage the use of artificial intelligence (AI) in various sectors of life, one of the sectors affected is the legal sector in Indonesia. The use of technology in the legal field is currently starting to develop, for example in the case of contract drafting, this is aimed at achieving efficiency and accuracy in drafting contracts. Apart from this, the presence of AI can also be used gradually in the daily work of advocates. However, the existence of AI is considered as two blades, a threat and an opportunity. The existence of AI in everyday life certainly needs to be further socialized to partners as advanced basic education institutions. The research method used in this socialization is the lecture method. The result of this socialization is to provide a comprehensive understanding to upper secondary school students regarding the advocate profession in society, that currently the advocate profession is the profession most in demand by law graduates, but not a few will also develop in the present and future. with the presence of AI. It was found that currently AI can help advocates in the field of contract law such as pre-legal consultations, drafting contracts. However, of course, it is felt that the presence of AI is not able to replace follow-up consultations, attendance at trials, and other things that are the specific duties of advocates. The conclusion is that the advocate profession assisted by artificial intelligence will create good things, which are future opportunities and challenges for law graduates in the future, so it needs to be addressed intelligently and wisely.

Keywords: Law, Artificial Intelligence, Advocat Profession

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini juga mendorong pendayagunaan *artificial intelligence* (AI) pada berbagai sektor dalam berkehidupan, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor hukum di Indonesia. Pemanfaatan teknologi di bidang hukum saat ini mulai berkembang sebagai contoh dalam hal pembuatan kontrak, hal ini ditujukan agar mendapatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan rancangan kontrak. Selain hal tersebut kehadiran AI juga dapat dipergunakan secara bertahap dalam pekerjaan advokat kesehariannya. Kendati demikian keberadaan AI dianggap sebagai dua mata pisau, ancaman dan peluang. Keberadaan AI dalam kehidupan sehari-hari tentunya perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada mitra sebagai institusi pendidikan dasar lanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah dengan metode ceramah. Hasil dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman secara komprehensif kepada siswa sekolah menengah atas berkaitan dengan profesi advokat di masyarakat, bahwa saat ini profesi advokat merupakan profesi yang paling diminati oleh para lulusan hukum, akan tetapi tidak sedikit juga akan berkembang dimasa kini dan masa yang akan datang dengan kehadiran AI. Didapatkan bahwa saat ini AI dapat membantu advokat dalam bidang hukum kontrak seperti pra-konsultasi hukum, pembuatan draft kontrak. Akan tetapi tentunya lebih jauh, kehadiran AI ini dirasa belum mampu untuk menggantikan konsultasi lanjutan, kehadiran dalam persidangan, dan hal-hal lain yang menjadi tugas advokat secara khusus. Kesimpulan didapat bahwa profesi advokat dibantu dengan *artificial intelligence* akan menimbulkan hal-hal baik itu merupakan peluang dan tantangan kedepannya bagi lulusan hukum di masa yang akan datang, sehingga perlu disikapi secara cerdas dan bijak.

Kata kunci: Hukum, Artificial Intelligence, Profesi Advokat

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini juga mendorong pendayagunaan *artificial intelligence* (AI) pada berbagai sektor dalam berkehidupan, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor hukum di Indonesia. Pemanfaatan teknologi di bidang hukum saat ini mulai berkembang. Perkembangan peradaban manusia ini berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan memberikan kemudahan. Semua aktivitas manusia semakin dipermudah dengan hadirnya bermacam-macam aplikasi, dengan menyuguhkan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan fenomena tersebut tidak pernah terbayangkan di era sebelumnya. Interaksi manusia dengan manusia

sudah tergantikan dengan berkembangnya *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), fungsi-fungsi kerja yang semula dilakukan oleh profesional dalam semua aspek, akan tergantikan oleh peran mesin yang mampu melakukan pekerjaan yang diasumsikan memiliki akurasi dan kecepatan lebih dibanding pekerjaan manusia.(Anshori, 2022)

Salah satu aspek yang terdampak dengan hadirnya AI adalah aspek hukum. Diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum *rechtstaat* menempatkan semua elemen tunduk pada sebuah ketentuan yaitu hukum. Artinya semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus berlandaskan pada hukum, hukum yang dibentuk pun mencerminkan kultur dan kebudayaan masyarakat Indonesia untuk menentukan baik dan benar serta tingkah laku masyarakat itu sendiri. Pada mekanisme proses penegakan hukum, terdapat elemen advokat dalam hal mekanisme proses penegakan hukum. Advokat sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat, 2003)

Pasal (1) huruf 1: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”. Pasal (1) huruf 2: Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat sendiri dalam proses pekerjaannya memungkinkan dibantu oleh sebuah AI di masa yang akan datang dalam hal di asistensi pekerjaannya dan untuk kepentingan efisiensi waktu. Pada saat ini banyak sektor bisnis yang bergantung dengan menggunakan teknologi salah satunya adalah di ranah hukum khususnya kepengacaraan. Secara singkat, hubungan antara AI dan Pengacara merupakan hubungan yang bersifat asistensi/bantuan dalam melakukan suatu pekerjaan.(Danar Supriyadi dan Bhirawa J. Arifi, 2017) Integrasi teknologi dan AI dalam dunia profesi pengacara dimungkinkan dengan penggunaan program komputer dan alat/*tools* yang mendukung operasional kegiatan pengacara(Danar Supriyadi dan Bhirawa J. Arifi, 2017)

Pengacara atau advokat sebagai profesi di bidang hukum yang paling banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya bagi peminat jurusan hukum di kalangan remaja SMA tentunya perlu diberikan pemahaman yang progresif terkait dengan situasi profesi advokat kedepannya. Dimana keberadaan advokat sebagai sebuah profesi juga terdampak dengan kemajuan teknologi dan industry, sehingga siswa perlu dibantu mempersiapkan hal-hal tersebut kedepannya. Pelaksanaan PKM kepada siswa SMAN 16 Jakarta ini juga ditujukan bahwa siswa sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, kendati tidak berkecimpung pada dunia hukum, akan tetapi tentunya mereka akan menghadapi situasi yang sama dalam hal kemajuan teknologi, sehingga perlu diberikan pemahaman situasi yang bijak dalam hal penggunaan teknologi, serta menuntun siswa bahwa dalam kehidupan bermasyarakat mereka juga berkehidupan berlandaskan atas hukum, untuk membentuk sebuah lingkungan masyarakat yang aman damai dan sejahtera.

Pada kesempatan PKM di SMAN 16 Jakarta ini dilaksanakan secara luring dan fokus kajian dalam diskusinya adalah pengenalan profesi advokat pada siswa, hal ini juga dilakukan dalam hal memposisikan profesi advokat sebagai profesi hukum yang juga membantu menegakan hak asasi manusia tanpa memandang bulu, serta melihat bahwa profesi advokat kedepannya akan bersinggungan dengan teknologi informasi sehingga perlu dipandang secara bijak.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata, 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid, 2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat di SMAN 16 Jakarta terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya:

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan terhadap kebutuhan mitra yaitu SMAN 16 Jakarta. Setelah diidentifikasi dan ditemukan permasalahannya, maka didapatkanlah bahwa perlu adanya pengenalan profesi hukum terhadap siswa di SMAN 16 Jakarta

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM dengan judul “sosialisasi pengenalan profesi jaksa dan advokat bagi siswa SMA” dilaksanakan pada 31 Januari 2024 di SMAN 16 Jakarta dihadiri oleh siswa kelas 12 IPS dan wali kelas. Pada pelaksanaannya juga dilakukan pemaparan materi dan sesi tanya jawab

3. Tahapan Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi laporan keuangan, catatan harian, luaran dan lain sebagainya

4. Tahapan Penyusunan Luaran

Selain laporan akhir, Luaran merupakan hal yang penting dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk sosialisasi profesi hukum advokat ini diadakan di SMAN 16 Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024. Berikut adalah dokumentasi kegiatan:

Gambar 1.

Dokumentasi Pelaksanaan PKM



Profesi advokat sebagai salah satu profesi hukum memang menghadapi tantangan dan peluang dalam penerapannya, dalam kajian diskusi di SMAN 16 Jakarta diangkatlah diskusi peran advokat sebagai lulusan hukum. Advokat sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 dimana dijelaskan Advokat adalah: Pasal (1) huruf 1: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Pasal (1) huruf 2: Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Mekanisme pengangkatan advokat juga dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Adapun berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) syarat menjadi advokat adalah:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- 9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Selanjutnya Advokat itu juga disumpah sebelum menjalankan profesinya dan wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di sidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerjanya juga meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, advokat kini juga dipengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi yang membantu memudahkan dalam hal pekerjaannya, kehadiran AI dalam industry hukum tentunya membawa peluang dan tantangan pada penerapannya.

Kehadiran AI dalam ranah hukum tentunya memberikan hal baru pada profesi advokat, Dimana AI dapat membantu dalam asistensi menjawab permasalahan dalam bidang hukum secara akurat, praktis dan cepat serta lebih efisien. Kendati demikian, keberadaan AI perlu diwaspadai dan dipahami sebagai kemajuan teknologi yang baik dengan bijak, sebagaimana dahulu Presiden *American Bar Association*, Charles S. Rhyne, dengan percaya diri bahwa computer tidak akan menggantikan para profesi hukum dengan mengatakan: “*To allay unfounded fears, it should be stated that the computer will never replace the trained legal mind. The computer is incapable of original thought, reasoning and creative achievement*”. (Charles S. Rhyne, 1967) Hal ini tentunya perlu disadari bahwa hadirnya mesin kecerdasan terdapat potensi menggantikan manusia, oleh karenanya perlu dihadapi dengan bijaksana dalam hal penggunaannya, termasuk keberadaan AI ini menjadi “alarm” bagi advokat kedepannya, dimana mereka perlu melakukan penyesuaian yang progresif, karna apabila tidak akan menjadi disrupsi bagi profesi hukum terutama kantor-kantor advokat, notaris, dan juga pengadilan yang sebelumnya tak tersentuh sama sekali. (Richard Susskind, 2015)

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang di era digital berinteraksi dengan hukum. Tidak hanya memaksa regulator mengubah pendekatannya, para profesional hukum dan aparat penegak hukum pun harus beradaptasi. Ada 3 sebab yang dikemukakan oleh Hakim Aedit Abdullah dari Mahkamah Agung Singapura: kehadiran **artificial intelligence**, komodifikasi hukum, dan semakin mudahnya komunikasi. (Normand Edwin Elnizar HukumOnline, 2018) Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang berinteraksi dengan hukum. Di bidang hukum, firma hukum, kantor pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, akan semakin tergantung dan membutuhkan banyak *legal information engineers*. (Richard Susskind, 2017)

Advokat sendiri adalah profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, jasa hukum tersebut dapat berupa konsultasi dan nasihat hukum, pembuatan kontrak, pendampingan klien, dan lain-lain. Dimasa mendatang, kehadiran AI sebagai sarana kecanggihan dengan robot kecerdasan membawa dampak baru bahwa nasihat hukum dan pemberian jasa hukum yang biasa dilakukan dengan offline dan tatap muka kini dapat disediakan dengan data dan regulasi serta konsultasi perkara yang dipermudah dengan adanya AI. AI kedepannya akan membantu mengolah informasi dan opini hukum, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum kedepannya hanya cukup melakukan klik pada artificial intelligence (AI). Bahkan saat ini AI juga sudah dapat membantu para advokat untuk melakukan penyusunan draft kontrak yang cukup dengan menginput data para pihak, data substansi dan syarat ketentuan yang diinginkan, lalu kemudian AI akan membantu menyusun kontrak tersebut secara mandiri.

Penggunaan AI dalam bidang advokat juga sudah diterapkan di beberapa tempat, contohnya seperti robot Ross yang dipakai *lawfirm* Baker Hostetler di Washington untuk menangani perkara kepailitan. Ross adalah pengacara robot kecerdasan buatan pertama di dunia. Namun, Bob Craig dan Andrew Arruda selaku *Chief Information Officer* dan *Chief Executive* Ross *Intelligence* berusaha “menenangkan” bahwa Ross tidak dimaksudkan untuk mengganti pengacara, hanya untuk mempercepat pengacara dalam belajar ketimbang berjam-jam membuka link internet, membaca beratus-ratus halaman kasus tanpa hasil maksimal. (The Washington Post, 2016) Penggunaan AI selanjutnya juga dipergunakan beberapa waktu lalu dengan penggunaan ‘robot lawyer’ DoNotPay di Amerika Serikat, dan penggunaan Generative AI ‘Harvey’ oleh firma hukum Allen & Overy (A&O).

Pada era ini, kehadiran AI tentunya perlu dipergunakan secara bijak, dimana pekerjaan hukum tentunya bukan hanya apa yang dipikirkan dan dilakukan secara berulang-ulang, akan tetapi pekerjaan hukum juga perlu ditandai dengan adanya keterlibatan hati nurani pada hal penerapan pasal-pasal, teori-teori dan pembuatan argumentasi hukum. Sehingga penggunaan AI perlu dikolaborasikan secara bijak pada hal hati nurani dan percepatan waktu alokasi dan efisiensi waktu. Sebagai contoh kasus di Indonesia, kasus nenek Minah, Nenek Asyani, maupun kasus-kasus lain di Indonesia yang cukup fenomenal akibat hanya melihat hukum dari kacamata hukum positif memberikan pemahaman bahwa kedepannya hukum perlu pertimbangan hati nurani dan living law yang ada. Bahwa sebagai aparat penegak hukum nantinya, baik advokat, hakim maupun jaksa perlu mendekatkan hukum pada keadilan dan hati nurani sehingga hal tersebut akan bermuara pada keadilan hukum, berbeda halnya dengan konstruksi hukum yang hanya didasarkan pada kepastian AI kedepannya hanya akan bermuara pada kepastian hukum tanpa hati nurani.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM dalam hal pengenalan profesi advokat bagi siswa SMA memberikan peningkatan pemahaman bagi siswa SMA 16 Jakarta. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara pelaksana dengan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, keberadaan AI dalam profesi advokat juga meningkatkan kecenderungan bahwa profesi hukum dapat berdampingan dengan teknologi yang canggih, bahwa teknologi ini dapat menjadi peluang dan tantangan terhadap eksistensi profesi advokat kedepannya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih pada LPPM UNTAR untuk program dan pendanaan PKM sehingga dapat terealisasi dengan baik, serta SMAN 16 Jakarta yang telah menjadi mitra pelaksanaan PKM.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, LN.2003/NO.49, TLN NO.4288, LL SETNEG : 16 HLM (2003).
- Abdul Majid. (2009). *Perencanaan Pembelajaran*. PT Remaja Risda Karya.
- Abuddin Nata. (2011). *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Stain Kediri Press.
- Anshori. (2022). Gagasan Artificial Intelligence Dalam Penerapan Hukum Di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice Dan Hukum Progresif. *Legal Studies Journal*, 2(2), 2.
- Charles S. Rhyne. (1967). The Computer Will Speed a Law-Full World. *American Bar Association Journal*, 53.
- Daniar Supriyadi dan Bhirawa J. Arifi. (2017, December 29). Artificial Intelligence In The Legal Industry. *The Jakarta Post*.
- Normand Edwin Elnizar HukumOnline. (2018). Artificial Intelligence dalam Industri Hukum Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer? <https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer-Lt5ac7289c0b372>.
- Richard Susskind. (2017). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction Your Future*. Oxford University Press.
- Richard Susskind, et al. (2015). The Future of The Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts. *Oxford University Press*, 279.
- The Washington Post. (2016, May 16). Meet "Ross" The Newly Hired Legal Robot. *The Washington Post*.